

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Ijin tempat penitipan anak (TPA)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Ditujukan Ke Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bermateray 6.000, Cap dan Di tanda tangan)
2.	Rekaman Akta Pendirian beserta Akta Perubahan dan Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM
3.	Fotocopy STP Dari Dinas Sosial Provinsi Papua
4.	Rekomendasi Dinas Sosial (Kab/Kota) setempat dengan lemampirkan Formulir F.01
5.	Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Kecamatan
6.	Susunan Pengurus lengkap dan melampirkan Fotocopy KTP yang berlaku
7.	Daftar Nama Anak dan Foto Asuh/ Profil